

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5877 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Isiam perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN.

KESATU: Menetapkan Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi instansi vertikal di lingkungan Kementerian Agama dan masyarakat yang menyelenggarakan pondok pesantren.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 oktober 2014

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUI DIN AMIN

TOTOPAT JENDERAL | 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5877 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis, pesantren telah memasuki fase yang cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan telah dimasukkannya nomenklatur pesantren dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 30 ayat 4 berbunyi, "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis." Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pesantren berfungsi sebagai satuan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (tafaqquh fiddin). Bahkan, eksistensi pesantren dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 telah diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang berbicara khusus di antaranya tentang nomenklatur pondok pesantren. Bahkan, pondok pesantren mendapatkan penegasan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.

Diakuinya pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan keagamaan Islam merupakan pengakuan tersendiri terhadap eksistensi pesantren sebagai satuan pendidikan yang tidak "lapuk" oleh *gerusan* zaman, bahkan selalu *adaptable* dengan perkembangan yang ada. Tidak hanya itu, sudah sewajarnya, pemerintah mengakui peran besar pesantren yang telah melahirkan banyak tokoh besar yang telah berperan dalam memajukan bangsa ini, mulai dari era pergerakan nasional, perjuangan kemerdekaan hingga era sekarang. Tercatat KH Hasyim Asy'ari, KH Zainal Musthafa, Wahid Hasyim, dan Abdurrahman Wahid adalah pribadi yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan pesantren.

Dari aspek kelembagaan, pesantren memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan madrasah ataupun lembaga pendidikan diniyah (keagamaan) yang lain. Jika madrasah adalah lembaga pendidikan yang semula diidentifikasikan sebagai lembaga pendidikan formal (klasikal) yang menekuni bidang agama Islam dan memasukkan bidang umum sekaligus, maka pesantren adalah lembaga pendidikan berasrama yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*ulumuddin*).

Keunikan pesantren lainnya terletak adanya fasilitas asrama (pemondokan) bagi para murid (santrinya) yang selama 24 jam di bawah bimbingan seorang atau beberapa orang kyai atau ustadz yang membantu membimbing santri. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat mengembangkan dirinya sebagai tempat pembelajaran mengembangkan kajian kitab kuning sesuai dengan kekhasannya masingmasing, dan dapat mengembangkan layanan pendidikan lainnya dengan membuka satuan pendidikan formal dan nonformal dalam bentuk pendidikan umum, pendidikan umum yang berciri khas Islam, pendidikan tinggi,

pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan muadalah, dan satuan pendidikan lainnya.

Secara substantif, setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang menjadi orientasi dan pengembangan akademik pesantren. *Pertama*, pendidikan Islam di pesantren mengajarkan nasionalisme. Sejarah membuktikan bahwa NKRI ini diperjuangkan oleh ulama-ulama. Para kiai dan santri memiliki saham besar dalam membentuk bangsa dan negara ini. Sejak awal nasionalisme sudah tertanam kuat dalam dada para santri. Oleh karenanya, tidak satu pun pesantren yang menolak Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. *Kedua*, pendidikan pesantren dan menanamkan ajaran-ajaran Islam yang toleran. Toleransi merupakan basis dan pilar pendidikan Islam di pesantren. Pesantren senantiasa menghargai akan perbedaan pendapat yang berbeda dan jauh dari klaim-klaim kebenaran tunggal. *Ketiga,* pendidikan Islam di pesantren mengajarkan Islam yang moderat, tidak ekstrim-radikal dan tidak ekstrim-liberal. Keseimbangan dan penguatan akan nilai-nilai tawazun ini telah menjadi kekhasan lembaga pendidikan pesantren. *Keempat*, pesantren menghargai keragaman budaya (multikulturalisme). Keragaman agama, budaya, dan etnis diarahkan dalam rangka *lita'arafu* (agar saling mengenal), bukan litabaghadu (saling membenci dan memusuhi). Kelima, pendidikan pesantren mengajarkan Islam yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Pesantren terbuka pada dan menerima siapapun, termasuk non-muslim. Kelima pilar inilah yang selama ini diajarkan di pondok-pondok pesantren.

Ada beberapa alasan mendasar mengapa pendidikan pesantren perlu mendapat prioritas dari kebijakan Kementerian Agama. *Pertama,* secara historis, pendidikan pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan tertua dan produk budaya Indonesia yang *indigenous*. Pesantren muncul bersamaan dengan proses islamisasi di Nusantara pada abad ke-13. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan semula berada di tempat-tempat pengajian ("*nggon ngaji*") yang mengajarkan dasar-dasar ilmu keislaman, seperti nahwu/sharf *(Arabic grammar)*, al-Qur'an, hadits, akidah/tauhid *(Islamic theology)*, fiqh, dan akhlak. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut *pesantrian* atau pesantren. Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, pada waktu itu pendidikan pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang terstruktur, sehingga pendidikan ini sangat bergengsi.

Kedua, secara kelembagaan, pesantren saat ini telah menjadi sebuah institusi atau "kampus" yang memiliki potensi besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Di samping mempertahankan ciri khas dan keaslian isinya (curriculum content), misalnya sorogan dan bandongan, kebanyakan pesantren telah mengadopsi sistem klasikal-formal, baik berbentuk Raudlatul Athfal (TK Islam), madrasah (MI, MTs, MA), diniyah (ula, wustho, dan ulya), sekolah-sekolah umum (SD, SLTP, SMU), perguruan tinggi (agama dan umum), dan pendidikan tingkat tinggi (Ma'had Aly). Lebih jauh lagi, beberapa pesantren telah menyelenggarakan berbagai jenis program keterampilan semisal agroindustri, industri rumah tangga, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Ketiga, beberapa dekade terakhir pesantren mengalami perkembangan kuantifikasi yang luar biasa dan menakjubkan, baik di wilayah pedesaan, pinggiran kota, maupun perkotaan. Data Kementerian Agama, misalnya, menyebutkan pada 1977 jumlah pesantren hanya sekitar 4.195 buah dengan jumlah santri sekitar 677.394 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan berarti pada tahun 1985, di mana pesantren berjumlah sekitar 6.239 buah dengan jumlah santri mencapai sekitar 1.084.801 orang. Dua dasawarsa kemudian, 1997, Kementerian Agama mencatat jumlah pesantren sudah mengalami kenaikan mencapai 224 % atau 9.388 buah, dan kenaikan jumlah santri

mencapai 261 % atau 1.770.768 orang. Data Kementerian Agama tahun 2001 menunjukkan jumlah pesantren seluruh Indonesia sudah mencapai 11.312 buah dengan santri sebanyak 2.737.805 orang. Pada tahun 2005 jumlah pesantren mencapai 14. 798 lembaga dengan jumlah guru 243. 738 orang dan santri 3. 464. 334. Data tahun 2011/2012 menunjukkan pesantren mencapai 27.230 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 3.642.738 jiwa. Kini, tahun 2013/2014, pesantren berjumlah 29.535 lembaga dan santri 3.876.696 jiwa.

Selain menunjukkan tingkat keragaman, orientasi pimpinan pesantren dan independensi kiai, jumlah ini memperkuat argumentasi bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan swasta yang sangat mandiri dan sejatinya merupakan praktek pendidikan berbasis masyarakat (community based education).

Dunia pesantren mengalami perkembangan dinamis yang cukup signifikan dalam tiga dasawarsa terakhir ini. *Pertama*, perubahan peningkatan kualitas infrastruktur/fisik pesantren. Secara fisik, penampilan pesantren sudah banyak berubah. Kini sejumlah pesantren telah memiliki fasilitas gedung yang mewah dan dilengkapi dengan peralatan modern seperti alat komunikasi, komputer, facsimile, laboratorium, dan sebagainya.

Kedua, perubahan menyangkut pola pengelolaan dan kepengasuhan teknis pesantren, dari bentuk kepemimpinan personal (tunggal) kiai menjadi bentuk pengelolaan secara kolektif dan profesional oleh yayasan.

Ketiga, adanya peningkatan jumlah program pendidikan yang diselenggarakan pesantren. Di samping mempertahankan nilai-nilai pengembangan kajian keagamaan (tafaqquh fiddin) dan tradisi pengkajian kitab kuning (turats), semakin banyak pesantren yang telah menyelenggarakan pendidikan formal (dalam bentuk madrasah, sekolah), diniyah, ma'had 'aly, perguruan tinggi umum, dan berbagai program pengembangan lainnya.

Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena keterbukaan pesantren untuk menerima atau beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi di luar pesantren, walau penerimaan terhadap berbagai inovasi dan perubahan yang datang dari luar itu tidak sampai mencerabut akar-akar kultural pesantren. Ini selaras dengan kaidah yang banyak dipegangi kalangan pesantren: *Al-muhâfadhatu 'alâ qadîmis shâlih wal akhdzu bil jadîdil ashlâh* (memelihara tradisi baik yang baik dan menemukan tradisi baru yang lebih baik).

Di sisi lain, dunia pesantren tengah mengalami tantangan yang luar biasa. Tantangan itu di antaranya adalah semakin lemahnya kompetensi dan penguasaan para santri terhadap kitab-kitab kuning sebagai standar literatur pondok pesantren. Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa hal, yang di antaranya adalah menurunnya konsentrasi pengembangan tafaqquh fiddin, baik yang berkembang di pondok pesantren maupun lembaga-lembaga pendidikan keislaman lainnya, seperti madrasah dan perguruan tinggi agama Islam. *Tafagguh fiddin* mengarahkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Namun, terdapat justeru kecenderungan bahwa pesantren semakin hari meninggalkan penguatan tafagguh fiddin ini. Padahal, tafagguh fiddin ini merupakan basis dan khittah pesantren itu sendiri. Demikian juga, pada sejumlah lembaga pendidikan tinggi Islam, jika dulu progran studi agama dan keagamaan merupakan ikon pada PTAI maka kini program-program tersebut malah justeru semakin kecil jumlahnya, bahkan tidak sedikit yang mengalami penggabungan beberapa program studi tersebut. Dalam konteks ini, upaya konservasi dan pengembangan *tafaqquh fiddin* menjadi sebuah kebutuhan dan tidak dapat ditawar.

Secara eksternal, pondok pesantren menghadapi tantangan yang luar biasa. Pencitraan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan radikal, basis gerakan trans-nasional, dan upaya menjauhkan dari penghargaan atas nilai-nilai kultural dan budaya lokalitas kini semakin kentara. Pesantren benar-benar dikepung dan tengah menghadapi upaya sistemik yang meruntuhkan basis dan pondasi khitah pesantren. Oleh karenanya, pesantren perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan secara kolektif.

Kitab-kitab kuning perlu dilestarikan dan dikembangkan. Sebab, dalam sejarahnya, pesantren yang benar-benar mengkaji dan mengembangkan atas kitab-kitab kuning hampir tidak melakukan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, pengklaiman atas kebenaran tafsir dan pemahaman dirinya yang paling benar, dan lain-lain. Oleh karenanya, sebuah lembaga pendidikan dikatakan sebagai pesantren haruslah mengajarkan kitab-kitab kuning ini.

Pesantren yang telah lama hadir di bumi persada ini dengan meneguhkan bacaannya pada kitab-kitab kuning akan melahirkan santri-santri yang santun, berfikir rasional, dan tidak melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Hal ini patut diketengahkan, sebab dunia pesantren saat ini mendapat sorotan yang cukup serius baik yang menyangkut terorisme dan gerakan transnasional yang tumbuh di tanah air belakangan ini.

Atas dasar berbagai pertimbagan di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menilai penting untuk menyusun dan menerbitkan pedoman izin operasional pondok pesantren ini.

B. Dasar Hukum

Buku pedoman izin pendirian pondok pesantren ini didasarkan atas sejumlah regulasi yang berlaku dalam tatanan sistem pendidikan nasional. Regulasi itu di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

C. Tujuan

Buku pedoman izin operasional pesantren ini berguna bagi Kementerian Agama dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pesantren. Oleh karenanya, bagi Kementerian Agama buku ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam pemberian izin operasional pondok pesantren, di samping sebagai alat ukur dalam pemetaan penyelenggaraan dan pembinaan pondok pesantren. Sementara bagi masyarakat, buku ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan langkahlangkah yang ditempuh untuk mendapatkan izin operasional pesantren.

BAB II PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

A. Pengertian

Izin operasional pondok pesantren merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang melalui serangkaian proses dan prosedur yang telah dilalui terlebih dahulu sebagai legalitas atas kelayakan sebuah lembaga disebut pondok pesantren. Izin operasional ini lahir dari sejumlah tahapan yang telah dilalui terlebih dahulu untuk memastikan akan terpenuhinya persyaratan dan proses yang telah ditentukan. Persyaratan dan proses didasarkan atas landasan argumentasi-regulatif kebijakan teknis-operasional untuk memastikan kelangsungan orientasi dan khittah pondok pesantren, yang sejalan baik dari sisi kepentingan kebijakan maupun kepentingan kultural di masyarakat. Izin operasional merupakan bukti konkret dan sah bahwa sebuah instansi disebut pondok pesantren. Jika dianalogikan dalam bidang transportasi, izin operasional pondok pesantren merupakan surat izin mengemudi yang sah bagi pengemudi kendaraan sehingga ia dapat dan diperkenankan secara hukum mengoperasikan kendaraan tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga dengan izin operasional pondok pesantren, lembaga yang telah memiliki izin operasional ini berhak untuk menjalankan fungsifungsi yang melekat pada pondok pesantren, seperti fungsi pendidikan, fungsi transformasi ajaran agama, dan fungsi sosial lainnya dan diakui oleh negara.

Izin operasional bersifat temporer, dibatasi waktunya (*limited of times*), yakni 5 (lima) tahun. Pembatasan waktu izin operasional ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan pemutakhiran (*updating*) data-data, di samping untuk memudahkan dalam pembinaan dan upaya peningkatan pondok pesantren. Dengan diterbitkannya izin operasional, pondok pesantren yang bersangkutan secara hukum telah diakui (*recognize*) oleh instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan program sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada pondok pesantren dan berhak untuk mendapatkan pembinaan, fasilitasi, dan halhal lain yang melekat berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Unsur Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pesantren dituntut agar dapat mengarahkan, membimbing, membina, dan menghasilkan santri yang dapat menjalankan peranan dirinya sebagai seorang muslim dalam penguasaan ajaran agama Islam sebagai pemenuhan kewajiban-individu seorang muslim (fardlu ain), dan/atau menghasilkan ahli ilmu agama Islam sebagai pemenuhan kewajiban-kolektif umat Islam (fardlu kifayah). Sesuai dengan tujuan itu, secara fisik setidaknya ada 5 (lima) unsur yang harus terpenuhi secara integral oleh institusi pesantren. Kelimanya ini adalah sebagai berikut:

1. **Kyai**, **tuan guru**, **gurutta/anre gurutta**, **inyiak**, **syekh**, **ajeungan**, **ustad atau sebutan lain** sesuai kekhasan wilayah masing-masing yang menunjukkan kompetensi keagamaan dan kemampuan sosial yang sangat baik. Keberadaannya dalam pondok pesantren dijadikan sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang membimbing santri dan stakeholder pesantrennya. Oleh karenanya, kyai, tuan guru,

- gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lainnya itu wajib berpendidikan pondok pesantren. Sementara pengalaman belajar pada instansi pendidikan lainnya diposisikan sebagai kompetensi pendukung bagi kapasitas pengasuh pesantren.
- 2. Santri mukim yang tinggal di pondok pesantren, minimal 15 (lima belas) orang. Santri yang tinggal dan berada di dalam pondok pesantren selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dimaksudkan untuk mendalami pengetahuan keagamaan melalui serangkaian kegiatan di pesantren, pengamalan dan pembinaan amaliyah ibadah, dan penanaman nilai-nilai akhlak karimah. Di samping santri mukim, pesantren juga diperbolehkan untuk menerima santri yang tidak mukim atau biasa dikenal dengan santri kalong. Namun, keberadaan santri kalong ini tidak menjadi unsur pokok pondok pesantren, melainkan sebagai faktor penunjang atau suplemen aspek kesantrian.
- 3. **Pondok atau asrama** yang dimiliki dan berada di dalam lingkungan pesantren. Pondok atau asrama ini dimaksudkan untuk tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi santri.
- 4. **Masjid/mushalla** atau ruangan yang digunakan sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah, masjid/mushalla dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar terjadi interaksi antara pesantren dengan masyarakat dan menghindari eksklusivisme pesantren. Selain difungsikan sebagai tempat ibadah, masjid/mushalla itu dapat difungsikan juga sebagai tempat proses pembelajaran dan kajian ilmu-ilmu keislaman.
- 5. Kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin untuk mendalami pengetahuan dan wawasan keagamaan Islam. Jika kitab kuning merupakan beberapa literatur tertentu yang biasanya dikaji dari awal hingga akhir maka dirasah islamiyah dengan pola pendidikan *mu'allimin* merupakan kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara terstruktur, sistematik dan terorganisasi yang bersifat integratif memadukan ilmu agama dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan kokurikuler, yang oleh sebagian pesantren dikenal dengan sebutan sistem madrasy. Namun demikian, baik kitab kuning maupun dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin, keduanya memiliki 3 (tiga) kriteria dasar, yaitu menggunakan literatur berbahasa Arab, literatur tersebut memiliki akar historis-akademis dengan pesantren, dan kandungannya sesuai nilai-nilai Islam-keindonesiaan, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya serta mengembangkan pemikiran yang tawazun, tawasuth, santun, inklusif, anti-radikal, menghargai perbedaan dan budaya lokalitas. Oleh karenanya, pesantren akan terus memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikannya, pesantren mengembangkan jiwa atau karakteristiknya sebagai berikut:

1. Jiwa NKRI dan Nasionalisme

Jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan nasionalisme merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, yang berada di dalam wilayah teritori NKRI harus menjunjung nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Jiwa Keilmuan

Jiwa keilmuan ini melandasi pada seluruh *stakeholder* dan civitas akademika pondok pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan pondok pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga dengan semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan imu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejewantahan itikad meraih imu pengetahuan yang bermanfaat (*al-ilm al-nafi*).

3. Jiwa Keikhlasan

Jiwa keikhlasan yang tidak didorong oleh ambisi apapun untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah. Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas pondok pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik mesti dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik.

4. Jiwa Kesederhanaan

Sederhana bukan berarti pasif, melarat, *nrimo* dan miskin, tetapi mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati, penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas santri yang paling khas di mana-mana.

5. Jiwa Ukhuwah Islamiyyah

Ukhuwah islamiyyah yang demokratis ini tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antar komunitas pondok pesantren yang dipraktekkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam pembentukan dan pembangunan idealisme santri. Perbedaan yang dibawa oleh santri ketika masuk pondok pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

6. Jiwa Kemandirian

Kemandirian di sini bukanlah kemampuan dalam mengurusi persoalanpersoalan intern, tetapi kesanggupan membentuk kondisi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang merdeka dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih pihak lain. Pondok pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

7. Jiwa Bebas

Bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Kebebasan di sini juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.

8. Jiwa Keseimbangan

Jiwa keseimbangan pada pondok pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan-personal secara vertikal dengan Allah melalui serangkaian ibadah-ibadah mahdlah dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerjasama, dan hubungan sosial-horizontal antara sesama dan pemanfaatan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas.

Kedua fungsi ini senantiasa mendasari dalam sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

C. Proses Pemberian Izin Operasional Pondok Pesantren

Tahapan proses pemberian izin pendirian pesantren dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Usulan dari Penyelenggara

Masyarakat yang hendak mengajukan izin operasional pondok pesantren baik melalui yayasan maupun badan hukum lainnya mengajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara ini adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kelengkapan 5 (lima) unsur pokok pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Bab II huruf B, yakni memiliki:
 - a. Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren.
 - b. Santri yang mukim di pesantren, minimal 15 (lima belas) orang.
 - c. Pondok atau asrama;
 - d. Masjid, mushalla; dan
 - e. Kajian kitab atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
- b) Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Bab II huruf B di atas, terutama pada aspek jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan nasionalisme. Pesantren harus menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
- c) Memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih berlaku;
- d) Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mengsulkan izin operasional;
- e) Memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup;
- f) Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat;
- g) Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama setempat;
- h) Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai dengan keberadaan lokasi bangunan pesantren. Secara prinsip, pengusulan izin operasional pesantren didasarkan pada keberadaan lokasi bangunan pesantren. Oleh karenanya, tidak dibenarkan pengusulan izin operasional pesantren kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berbeda dengan lokasi bangunan pesantren yang diusulkan. Demikian juga, tidak dibenarkan pengusulan satu izin operasional pesantren untuk pesantren cabang yang berada di kabupaten yang berbeda.
- i) Mengisi formulir yang telah disediakan.

2. Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan verifikasi lapangan atas data-data yang diajukan oleh

pengusul. Verifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diajukan dengan fakta-fakta di lapangan. Verifikasi atas usulan pengajuan ini dilakukan selambat-lambatnya dilakukan 4 x 7 hari jam kerja setelah berkas usulan lengkap diterima. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menghasilkan kesimpulan apakah usulan permohonan izin operasional ini diterima atau ditolak. Bagi hasil verifikasi yang diterima, Kantor Kabupaten/Kota segera menerbitkan surat Kementerian Agama keputusan dan menerbitkan piagam izin operasional pondok pesantren yang diserahterimakan kepada pengusul selambat-lambatnya 2 x 7 hari jam kerja setelah verifikasi dilaksanakan. Bagi hasil verifikasi yang ditolak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan surat keterangan yang menjelaskan tentang alasan penolakannya. Setelah diberikan surat keterangan hasil verifikasi, pengusul dapat mengajukan kembali permohonan izin operasional pondok pesantren, sebagaimana permohonan pertama kali.

3. Izin Operasional Pesantren

Surat Keputusan atau piagam izin operasional pondok pesantren yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus secara jelas menuliskan nama yayasan/lembaga penyelenggara pesantren, nama pesantren, alamat pesantren, dan nomor pokok pesantren. Surat izin operasional ini dibatasi waktu selama 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan pemutakhiran dan validasi data-data pesantren yang ada di wilayahnya.

Enam bulan sebelum masa izin operasional berakhir, pondok pesantren bersangkutan berkewajiban untuk mengajukan perpanjangan izin operasional kembali kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana mengusulkan izin operasional pertama kali.

Izin operasional pesantren merupakan legalitas yang sah atas sebuah institusi dinamakan pesantren dalam perspektif negara. Izin opreasional pesantren ini merupakan izin operasional induk yang tidak secara otomatis menjadi izin operasional atas satuan atau layanan pendidikan lainnya yang melekat pada pesantren. Jika pihak lembaga akan menyelenggarakan satuan atau bentuk layanan pendidikan lainnya yang melekat pada pesantren, seperti Program Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren, atau lainnya maka satuan atau bentuk layanan pendidikan dimaksud harus mengajukan tersendiri sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku.

Izin operasional pesantren hanya diberlakukan pada pondok pesantren yang keberadaan lokasinya disebutkan di dalam izin operasional pesantren dimaksud. Dengan demikian, izin operasional pesantren tidak berlaku pada pesantren yang berbeda alamatnya atau pesantren pesantren cabang. Pesantren yang alamatnya berbeda atau pesantren cabang diberlakukan seperti halnya pesantren yang berdiri sendiri.

D. Pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren

Pasca terbitnya buku pedoman ini, Kementerian Agama Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran izin operasional pada pondok pesantren dengan mengikuti prosedur sebagai berikut.

1. Menerbitkan surat edaran tentang pemutakhiran izin operasional kepada seluruh pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Surat edaran ini dilengkapi dengan form-form dan

- berkas yang dibutuhkan, dan memberi batas waktu akhir pengembalian form dan berkas dimaksud.
- 2. Melakukan verifikasi faktual ke lokasi pondok pesantren yang mengembalikan form dan berkas. Pada verifikasi ini dipastikan antara kesesuain data yang diisi dengan kenyataan di lapangan, terutama pada butir-butir usulan penyelenggara sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab II huruf C nomor 1 di atas.
- 3. Menerbitkan surat keputusan atau piagam izin operasional pondok pesantren bagi yang memenuhi syarat. Surat keputusan atau piagam izin operasional pondok pesantren diterbitkan sebagaimana contoh terlampir dengan mencantumkan batas masa izin operasional tersebut. Pesantren yang tidak mengakui akan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Undang-Undang Dasar Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai basis bernegara maka tidak dapat diberikan izin operasional. Untuk pesantren yang belum memenuhi 5 (lima) kriteria pesantren, yakni kyai, santri mukim, pondok/asrama, masjid/mushalla, dan kajian kitab kuning/dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin maka diberikan pendampingan. Proses pendampingan dimaksudkan membantu pondok pesantren sehingga unsur-unsur pesantren tersebut dalam batas tertentu dapat terpenuhi.

E. Hak dan Kewajiban Pesantren

Pesantren yang telah memperoleh izin operasional pesantren dengan sendirinya telah terdaftar secara resmi dalam tatanan kelembagaan pemerintahan sehingga ia memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada institusi pesantren itu. Di antara hak pesantren adalah memperoleh pengakuan, layanan, bantuan, fasilitasi, pembinaan, dan hal-hal lain yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, tentu pesantren yang bersangkutan diperkenankan melakukan serangkaian program pembinaan, dan bentu-bentuk penguatan sosial lainnya guna meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan masyarakat secara umum. Di antara kewajiban pesantren adalah memahami, mengikuti, dan menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, pesantren berkewajiban untuk turut sera secara aktif dalam pembinaan masyarakat yang damai, toleran, dan menjunjung tinggi perbedaan guna menciptakan negara yang adil dan makmur (baldatun thayyibatun warabbun ghafur) serta menjauhi dari gerakan radikalisasi agama dan trans-nasional.

BAB III PENUTUP

Pedoman izin operasional pondok pesantren ini disusun sebagai ikhtiar dalam pembenahan tata kelola kelembagaan pondok pesantren. Pembenahan di tingkat pemerintah menekankan pada terpenuhinya kriteria pondok pesantren dan dilakukan secara prosedural; demikian juga pembenahan di tingkat masyarakat menekankan pada mengembalikan pondok pesantren ke khittahnya sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, dan sosial yang terus memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diharapkan, pasca terbitnya pedoman ini penyelenggaraan pondok pesantren semakin lebih baik. Semoga.

Tario la l

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 oktober 2014

REKTUR JENDERAL.

- []

KAMARUI DIN AMIN

LAMPIRAN 1: PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL

(bagi pesantren yang telah memiliki izin operasional):

- 1. Contoh Surat Edaran Pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren
- 2. Contoh Surat Permohonan Pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren
- 3. Contoh Surat Pernyataan Pesantren Pemohon Pemutakhiran Izin Operasional
- 4. Contoh Formulir Permohonan Pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren
- 5. Contoh Hasil Verifikasi atas Permohonan Pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren
- 6. Contoh Surat Keputusan Izin Operasional Pondok Pesantren
- 7. Contoh Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren

Contoh: Surat Edaran Pemutakhiran Izin Operasional Pesantren

KOP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Nomor: Tempat, tgl/bln/thn

Lampiran: 1 (bundel)

al : Edaran Pemutakhiran

Izin Operasional Pondok Pesantren

Kepada Yth.
Pimpinan Pondok Pesantren
Se-Kabupaten/Kota.....

(Pondok Pesantren)

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, bersama ini disampaikan surat edaran pemutakhiran izin operasional pondok pesantren di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten/Kota Pemutakhiran izin operasional pondok pesantren ini merupakan ikhtiar bersama dalam rangka validasi data dan penataan kelembagaan dan penyelenggaraan pondok pesantren yang lebih baik. Untuk itu, kami sampaikan sebagai berikut:

Pertama, pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional sebelumnya diwajibkan untuk mengisi data-data terlampir untuk diterbitkan surat keputusan dan piagam izin operasional yang baru. Kami berharap agar data-data yang sudah lengkap segera dikembalikan ke kami paling lambat pada haritanggal ... bulan... tahun untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual. Data-data tersebut meliputi:

- 1. Fotokopi izin operasional pondok pesantren terakhir;
- 2. Fotokopi akta notaris yayasan/pesantren;
- 3. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yayasan/pesantren;
- 4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan/pesantren;
- 5. Profil dan susunan pengurus yayasan (jika pesantren di bawah struktur yayasan);
- 6. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-
- 7. Formulir permohonan pemutakhiran izin operasional;
- 8. Profil dan susunan pesantren yang memenuhi kelengkapan pesantren yang terdiri atas:
 - a. Nama kyai/tuan guru/gurutta/anre gurutta/inyiak/syekh/ ajeungan/ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren.
 - b. Nama santri yang mukim di pesantren, minimal 15 (lima belas) orang.
 - c. Kondisi bangunan pondok atau asrama;
 - d. Kondisi dan penggunaan bangunan masjid/mushalla; dan

e. Nama-nama kitab yang dikaji.

Kedua, masyarakat yang telah menyelenggarakan layanan pondok pesantren dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta belum memiliki izin operasional pondok pesantren dianjurkan untuk mengurus izin operasional sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren.

Demikianlah, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Nan	18	3	Į	_(Э	r	1	C	1	k	2	ľ	2)						
NIP	:																			

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
- 2. Arsip

KOP PESANTREN PEMOHON PEMUTAKHIRAN

	: an: 1 (satu) bundel	Tempat, tgl/bln/thn
•	: <u>Permohonan Pemutakhiran Izin Operasiona</u>	l Pondok Pesantren
	Kepada yang terhormat	
	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	
	Di	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahim kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti surat edaran tentang pemutakhiran izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan permohonan pemutakhiran izin operasional untuk:

Nama pesantren	:
Alamat pesantren	:
Nama pimpinan pes	antren:
Nama kontak persor	າ:
	mbangan, berikut kami sertakan:

- Fotokopi izin operasional pondok pesantren terakhir;
- 2. Fotokopi akta notaris yayasan/pesantren;
- 3. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yayasan/pesantren;
- 4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan/pesantren;
- 5. Profil dan susunan pengurus yayasan (jika pesantren di bawah struktur yayasan);
- 6. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-
- 7. Formulir permohonan pemutakhiran izin operasional;
- 8. Profil dan susunan pesantren yang memenuhi kelengkapan pesantren yang terdiri atas:
 - a. Nama kyai/tuan guru/gurutta/anre gurutta/inyiak/syekh/ ajeungan/ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren.
 - b. Nama santri yang mukim di pesantren, minimal 15 (lima belas) orang.
 - c. Kondisi bangunan pondok atau asrama;
 - d. Kondisi dan penggunaan bangunan masjid/mushalla; dan
 - e. Nama-nama kitab yang dikaji.

Demikian surat permohonan ini dengan harapan kiranya Bapak/Ibu d		0	,				
Atas kekurangannya, kami sampaikan mohon maaf.							
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.							
Pimpinan Pondok Pesantren							
Nama Jelas, Tanda Tangan & Stempel							

Contoh: Surat Pernyataan Pesantren Permohon Pemutakhiran Izin Operasional

KOP PESANTREN PEMOHON PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL
SURAT PERNYATAAN Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama lengkap :
 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Pondok pesantren yang kami kelola benar-benar menjunjung tinggi nilainilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika; Surat pernyataan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran izin operasional pondok pesantren; Data-data yang terisi dalam berkas permohonan pemutakhiran izin operasional pondok pesantren ini benar adanya dan tidak dilakukan pemalsuan apapun; Jika di kemudian hari ternyata pesantren yang kami kelola menyalahi atas surat pernyataan ini maka kami siap untuk dicabut izin operasional pondok pesantren dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pimpinan Pondok Pesantren Ketua Yayasan,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas, Tanda Tangan & Stempel Nama Jelas, Tanda Tangan &

Stempel

Contoh: Formulir Permohonan Pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren

Kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Di Tempat

FORMULIR PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan pemutakhiran izin operasional pondok pesantren dengan identitas sebagai berikut:

NO	ASPEK	JAWABAN
	Identitas Yayasan:	
	Nama yayasan	
	Nama pimpinan yayasan	
Α	Mulai berdiri tanggal/bulan/tahun	
	Alamat lengkap	
	Nomor Pokok Wajib Pajak	
	Akta Notaris Yayasan	
	Identitas Pondok Pesantren:	•
	Nama pondok pesantren	
	Nama pimpinan pondok pesantren	
	Mulai beroperasi tanggal/bulan/tahun	
	Alamat lengkap	
	Nomor Pokok Wajib Pajak	
	Akta Notaris Pondok Pesantren	
	Aspek-Aspek Pondok Pesantren:	
	1. Nama kyai/pengasuh pesantren	
	2 Jumlah ustad	orang
	3. Jumlah santri yang mukim	orang
	4. Jumlah santri yang tidak mukim	orang
	5. Jumlah asrama/pondok	lokal
В	6. Luas masjid pesantren	m2
	7. Luas mushalla pesantren	m2
	8. Bidang ilmu dan kitab yang diajarkan	
	pesantren	
	a) Bidang ilmu	1. Kitab
		2. Kitab
		3. Kitab
	b) Bidang ilmu	1. Kitab
		2. Kitab
		3. Kitab
	c) Bidang ilmu	1. Kitab
		2. Kitab
	D = 1	3. Kitab
	d) Bidang ilmu	1. Kitab

		2. Kitab						
		3. Kitab						
	e) Bidang ilmu	1. Kitab						
		2. Kitab						
		3. Kitab						
	f) Lainnya	1. Kitab						
		2. Kitab						
		3. Kitab						
	Layanan Pendidikan Lainnya:							
	1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini							
	Nama lembaga							
	Jumlah siswa	orang						
	2. Lembaga Pendidikan Tingkat SD/MI/Paket A							
	Nama lembaga							
	Jumlah siswa	orang						
C	3. Lembaga Pendidikan Tingkat SMP/MTs/Paket B							
•	Nama lembaga							
	Jumlah siswa	orang						
	4. Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/MA/F	Paket C						
	Nama lembaga							
	Jumlah siswa	orang						
	4. Lembaga Pendidikan Tingkat Tinggi							
	Nama lembaga							
	Jumlah mahasiswa	orang						

Pimpinan Pondok Pesantren

Nama Jelas, Tanda Tangan & Stempel

Contoh: Hasil Verifikasi atas Permohonan Pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren

KOP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Noman	Toponat tal /hla /tha									
Nomor : Lampirar	Tempat, tgl/bln/thn n : 1 (bundel)									
	Hasil Verifikasi Pemutakhiran									
	Izin Operasional Pondok Pesantren									
	Kepada Yth. Pimpinan Pondok Pesantren									
	Di Tempat									
	Assalamu'alaikum Wr. Wb.									
	Berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan atas permohonan pemutakhiran izin operasional pondok pesantren yang dilakukan terhadap:									
	Nama pesantren :									
	Alamat pesantren :									
	Nama pimpinan : Tanggal verifikasi :									
	Karai barkasimpulan bahwa nasantran dangan idantitas									
	Kami berkesimpulan bahwa pesantren dengan identitas sebagaimana di atas dinyatakan:									
	Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat*)									
	dalam memperoleh izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren. Adapun alasan kesimpulan di atas dijelaskan sebagaimana terlampir.									
	Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.									
	Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota									
	Nama Lengkap NIP:									
	NIP:									
Tembusa										
 Kepala 	a Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi									

2. Arsip

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran:

HASIL VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN (LAMA)

Nama Tim Verifika	ıtor: 1
	2
	3
Waktu Verifikasi	: Hari, tanggal:
Nama pesantren	
Nama pimpinan	:
Alamat pesantren	:

		Ве	rkas	Fak	tual
No	Aspek	Ada	Tidak Ada	Terbukti	Tidak Terbukti
1	Fotokopi izin operasional pondok pesantren terakhir				
2	Fotokopi akta notaris yayasan/pesantren;				
3	Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yayasan/pesantren;				
4	Fotokopi bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan/pesantren;				
5	Profile dan susunan pengurus yayasan (jika pesantren di bawah struktur yayasan);				
6	Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bahwa pesantren yang bersangkutan benarbenar menjunjung tinggi nilainilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.				
7	Profile dan susunan pesantren yang memenuhi kelengkapan pesantren yang terdiri atas:				
a)	Nama kyai/tuan guru/gurutta/anre gurutta/inyiak/syekh/ ajeungan/ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib				

	berpendidikan pondok		
	pesantren.		
b)	Nama santri yang mukim di		
	pesantren, minimal 15 (lima		
	belas) orang.		
c)	Kondisi bangunan pondok		
	atau asrama;		
d)	Kondisi dan penggunaan		
	bangunan masjid/mushalla;		
e)	Nama-nama kitab yang dikaji.		

Kriteria Hasil Verifikasi:

Kesimpulan lulus verifikasi diperoleh jika semua aspek baik pada berkas maupun faktual lengkap semua (ada berkas dan terbukti). Jika terdapat salah satu aspek verifikasi ternyata tidak ada berkas atau tidak terbukti maka dinyatakan tidak lolos verifikasi dan pesantren yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan izin operasional pondok pesantren.

Atas dasar hasil di atas, maka pesantren sebagaimana tersebut di atas dinyatakan:

Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat*)

dalam memperoleh izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren.

, tgl, bln, thn	
Tim Verifikasi:	
1. Nama Lengkap	(Tanda Tangan)
2. Nama Lengkap	(Tanda Tangan)
3. Nama Lengkap	(Tanda Tangan)

Contoh Surat Keputusan Izin Operasional Pondok Pesantren



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

NOMOR:/885/2010

TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

...... (sebutkan nama pondok pesantren yang dimaksud)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pesantren (sebutkan nama pondok pesantren yang dimaksud);
 - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang penyelenggaraan pondok pesantren (sebutkan nama pondok pesantren yang dimaksud) perlu diterbitkan izin operasinal bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
 - pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Kantor Kementerian Keputusan Kabupaten/Kota tentang Izin Operasional Pondok Pesantren......(sebutkan nama pondok pesantren yang dimaksud).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Memperhatikan:

- 1.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
- 2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.... yang dilaksanakan pada tanggal.....

	tanggai		
MEMUTUSKAN:			
Menetapkan:	tentang Izin Operasional Pondok Pesantren		
KESATU :	(sebutkan nama pondok pesantren yang dimaksud) Menetapkan Pondok Pesantren berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari		
KEDUA :	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.		
KETIGA :	Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.		
KEEMPAT :	Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.		
	Ditetapkan di:pada tanggal :		

Nama Jelas (Tanpa Gelar)

Contoh Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren

No.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

_	·	
1.	Nama	:
2.	Nomor Statistik Pondok Pesantren	:
3.	Alamat	:
	Jalan	ː
	Kel./Desa	·
	Kecamatan	:
4	Kab./Kota	·
4. 5	Tanggal Berdiri Masa Berlaku	:
5. 6.	Nama Yayasan/Badan/Lembaga	: :
0.	Nama Tayasan/Badan/Lembaga	:
menye	elenggarakan pendidikan keagamaa	diberikan hak menurut hukum untuk in Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan
yang t	perlaku.	20
		Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
		 NIP.

LAMPIRAN 2:

PENGUSULAN IZIN OPERASIONAL (bagi pesantren baru/yang belum memiliki izin operasional)

- 1. Contoh Surat Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren
- 2. Surat Pernyataan Pesantren Pemohon Izin Operasional
- 3. Contoh Formulir Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren
- 4. Contoh Rekomendasi KUA tentang Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren
- 5. Contoh Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan
- 6. Contoh Hasil Verifikasi atas Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren
- 7. Contoh Surat Keputusan dan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren

Contoh: Surat Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren

KOP PESANTREN PEMOHON IZIN OPERASIONAL

Lampira	: n: 1 (satu) bundel : <u>Permohonan Izin Operasior</u>	<u>nal Pondok Pesan</u>	Tempat, tgl/bln/thn tren	
	Kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementeriar Kabupaten/Kota Di			
	Assalamu'alaikum Wr. Wb) .		
	Salam silaturahim kami sa senantiasa sukses dalam n		•	
	Bersama ini disampaikan, ini:	bawah yang berta	anda tangan di bawah	
	Jabatan Bertindak untuk dan atas: Nama Yayasan Nama pesantren Nama pimpinan pesantren	:		
	Nomor kontak person :			

7. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-

struktur yayasan);

8. Profil dan susunan pesantren yang memenuhi kelengkapan pesantren yang terdiri atas:

6. Profil dan susunan pengurus yayasan (jika pesantren di bawah

a. Nama kyai/tuan guru/gurutta/anre gurutta/inyiak/syekh/ajeungan/ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren.

- b. Nama santri yang mukim di pesantren, minimal 15 (lima belas) orang.
- c. Kondisi bangunan pondok atau asrama;
- d. Kondisi dan penggunaan bangunan masjid/mushalla; dan
- e. Nama-nama kitab yang dikaji.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dengan harapan kiranya Bapak/Ibu dapat mengabulkannya.

Atas kekurangannya, kami sampaikan mohon maaf.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pimpinan Lembaga,
 Nama Jelas, Tanda Tangan & Stempel

Contoh: Surat Pernyataan Pesantren Pemohon Izin Operasional

KOP PESANTREN PEMOHON IZIN OPERASIONAL

=======================================
SURAT PERNYATAAN Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama lengkap :
 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Pondok pesantren yang kami kelola benar-benar menjunjung tinggi nilainilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Surat pernyataan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelengkapan berkas permohonan izin operasional pondok pesantren; Data-data yang terisi dalam berkas permohonan izin operasional pondok pesantren ini benar adanya dan tidak dilakukan pemalsuan apapun; Jika di kemudian hari ternyata pesantren yang kami kelola menyalahi atas surat pernyataan ini maka kami siap untuk dicabut izin operasional pondok pesantren dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pimpinan Pondok Pesantren
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas, Tanda Tangan & Stempel

Contoh: Formulir Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren

Kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Di Tempat

FORMULIR PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Yang bertanda tangan di bawah ini memohon izin operasional pondok pesantren dengan identitas sebagai berikut:

NO	ASPEK	JAWABAN
	Identitas Yayasan:	
	Nama yayasan	
	Nama pimpinan yayasan	
Α	Mulai berdiri tanggal/bulan/tahun	
	Alamat lengkap	
	Nomor Pokok Wajib Pajak	
	Akta Notaris Yayasan	
	Identitas Pondok Pesantren:	
	Nama pondok pesantren	
	Nama pimpinan pondok pesantren	
	Mulai beroperasi tanggal/bulan/tahun	
	Alamat lengkap	
	Nomor Pokok Wajib Pajak	
	Akta Notaris Pondok Pesantren	
	Aspek-Aspek Pondok Pesantren:	
	1. Nama kyai/pengasuh pesantren	
	2 Jumlah ustad	orang
	3. Jumlah santri yang mukim	orang
	4. Jumlah santri yang tidak mukim	orang
	5. Jumlah asrama/pondok	lokal
_	6. Luas masjid pesantren	m2
В	7. Luas mushalla pesantren	m2
	8. Bidang ilmu dan kitab yang diajarkan	
	pesantren	
	a) Bidang ilmu	1. Kitab
		2. Kitab
	IA District the	3. Kitab
	b) Bidang ilmu	1. Kitab
		2. Kitab
	c) Pidana ilmu	3. Kitab
	c) Bidang ilmu	1. Kitab
		3. Kitab
	d) Bidang ilmu	1. Kitab
	-	2. Kitab
		3. Kitab
		J. KILAD

	e) Bidang ilmu	1. KITAD	
		2. Kitab	
		3. Kitab	
	f) Lainnya	1. Kitab	
		2. Kitab	
		3. Kitab	
	Layanan Pendidikan Lainnya:		
	1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini		
	Nama lembaga		
	Jumlah siswa	orang	
	2. Lembaga Pendidikan Tingkat SD/MI/Paket A		
	Nama lembaga		
	Jumlah siswa	orang	
C	3. Lembaga Pendidikan Tingkat SMP/MTs/Paket B		
C	Nama lembaga		
	Jumlah siswa	orang	
	4. Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/MA/F	Paket C	
	Nama lembaga		
	Jumlah siswa	orang	
	4. Lembaga Pendidikan Tingkat Tinggi		
	Nama lembaga		
	Jumlah mahasiswa	orang	
		·	

Pimpinan Pondok Pesantren	

Nama Jelas, Tanda Tangan & Stempel

Contoh: Rekomendasi KUA tentang Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren

KOP KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Nomor Lampira	:an: -		Temp	at, tgl/bli	n/thn
Hal	: Rekomendasi Izin Operasiona	I Pondok Pe	<u>santren</u>		
	Kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian A Kabupaten/Kota Di	-			
	Assalamu'alaikum Wr. Wb.				
	Salam silaturahim kami samp senantiasa sukses dalam mer				
	Menindaklanjuti permohonan rekomendasi dari: Nama Yayasan :				
	Setelah membaca berkas dar pesantren dan benar adany pondok pesantren sebagaima izin operasional oleh Kantor I	a, maka ka Ina tersebut	mi merel di atas	komendas dapat dik	si agar berikan
	Demikian surat rekomen dipergunakan sebagaimana m		dibuat	untuk	dapat
	Wassalamu'alaikum Wr. W	b.			
	Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan				
	Nama Lengkap NIP:				

Tembusan:

- 1. Pondok pesantren yang bersangkutan.
- 2. Arsip

Contoh: Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

KOP KANTOR DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI: Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama lengkap : Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan
Menerangkan bahwa bangunan yang digunakan untuk:
Nama pesantren :
benar-benar berada di wilayah desa/kelurahan kami.
Demikian surat domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Desa/Kelurahan
Nama Lengkap NIP : (jika ada)
Tembusan:

- Kantor Kecamatan setempat.
 Pondok pesantren yang bersangkutan.
 Arsip.

Contoh: Hasil Verifikasi atas Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren

KOP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Nomor :	Tempat, tgl/bli	n/thn
Lampiran : 1 (bu	·	.,
Hal : Hasil V	erifikasi Permohonan erasional Pondok Pesantren	
Kepada Pimpin	Yth. an Pondok Pesantren	
Di Tem	pat	
Assala	mu'alaikum Wr. Wb.	
Berdas permol terhada	oonan izin operasional pondok pesantren yang dila	atas ıkukan
Alamat Nama p	pesantren :pesantren :	
Kami sebaga	berkesimpulan bahwa pesantren dengan id mana di atas dinyatakan:	entitas
	Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat*)	
Kemen dalam 5877 Pesanti	memperoleh izin operasional pondok pesantren dari terian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional F ten. Adapun alasan kesimpulan di atas dije mana terlampir.	diatur Nomor Pondok
	an surat ini disampaikan. Atas perhatian Sa aikan terima kasih.	audara
Kepala	<i>lamu'alaikum Wr. Wb.</i> Kantor Kementerian Agama Iten/Kota	
	<u>engkap</u>	
T h		

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
- 2. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu.

Lampiran:

HASIL VERIFIKASI ATAS PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN (BARU)

Nama Tim Verifika	ator: 1	
	2	
	3	
Waktu Verifikasi	: Hari, tanggal:	
•	·	
	:	
Alamat pesantren	:	

			rkas	Faktual		
No	Aspek	Ada	Tidak Ada	Terbukti	Tidak Terbukti	
1	Fotokopi izin operasional pondok pesantren yang telah diterima					
2	Fotokopi akta notaris yayasan/pesantren;					
3	Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yayasan/pesantren;					
4	Fotokopi bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan/pesantren;					
5	Surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat (asli);					
6	Surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama setempat (asli);					
7	Profil dan susunan pengurus yayasan (jika pesantren di bawah struktur yayasan;					
8	Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bahwa pesantren yang bersangkutan benarbenar menjunjung tinggi nilainilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.					
9	Profil dan susunan pesantren yang memenuhi kelengkapan pesantren yang terdiri atas:					
a)	Nama kyai/tuan guru/gurutta/anre					

	gurutta/inyiak/syekh/		
	ajeungan/ustad atau sebutan		
	lain sesuai kekhasan wilayah		
	masing-masing sebagai figur,		
	teladan, dan/atau sekaligus		
	pengasuh yang		
	dipersyaratkan wajib		
	berpendidikan pondok		
	pesantren.		
b)	Nama santri yang mukim di		
	pesantren, minimal 15 (lima		
	belas) orang.		
c)	Kondisi bangunan pondok		
	atau asrama;		
d)	Kondisi dan penggunaan		
	bangunan masjid/mushalla;		
e)	Nama-nama kitab yang dikaji.		

Kriteria Hasil Verifikasi:

Kesimpulan lulus verifikasi diperoleh jika semua aspek baik pada berkas maupun faktual lengkap semua (ada berkas dan terbukti). Jika terdapat salah satu aspek verifikasi ternyata tidak ada berkas atau tidak terbukti maka dinyatakan tidak lolos verifikasi dan pesantren yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan izin operasional pondok pesantren.

Atas dasar hasil di atas, maka pesantren sebagaimana tersebut di atas dinyatakan:

Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat*)

dalam	memperoleh	izin	operasional	pondo	ok pesa	antren	dari	Kantor
Kement	terian Agama	Kabu	upaten/Kota		sebagai	mana	diatur	dalam
Keputu	san Direktur	Jende	ral Pendidik	an Islai	m Nomo	r 587	7 Tahu	n 2014
tentang	ı Pedoman İzin	Oper	asional Pond	ok Pesa	ntren.			

, tgl, bln, thn	
Tim Verifikasi:	
1. Nama Lengkap	(Tanda Tangan)
2. Nama Lengkap	(Tanda Tangan)
3. Nama Lengkap	(Tanda Tangan)

Contoh: Surat Keputusan Izin Operasional Pondok Pesantren



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

NOMOR:/885/2010

TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

...... (sebutkan nama pondok pesantren yang dimaksud)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pesantren (sebutkan nama pondok pesantren yang dimaksud);
 - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang penyelenggaraan pondok pesantren (sebutkan nama pondok pesantren yang dimaksud) perlu diterbitkan izin operasinal bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
 - pertimbangan berdasarkan c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Kantor Kementerian Keputusan Kabupaten/Kota tentang Izin Operasional Pondok Pesantren......(sebutkan nama pondok pesantren yang dimaksud).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Memperhatikan:

- 1.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
- 2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.... yang dilaksanakan pada tanggal......

	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang Izin Operasional Pondok Pesantren (sebutkan nama pondok pesantren yang dimaksud)
KESATU :	Menetapkan Pondok Pesantren berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
KEDUA :	Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
KETIGA :	Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
KEEMPAT :	Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.
	Ditetapkan di: pada tanggal :
	Kepala,

Nama Jelas (Tanpa Gelar)

Contoh Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren

No.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

1. 2. 3.	Nama Nomor Statistik Pondok Pesantren Alamat Jalan Kel./Desa Kecamatan Kab./Kota	
menye	•	:
		Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

LAMPIRAN 3: PENJELASAN NOMOR STATISTIK IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: DJ.I/456A/2008 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
- 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003:

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan: Hasil rapat koordinasi dengan para direktur di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta masukan dan saran para Kepala Bidang Madrasah, Pekapontren dan Kependais pada acara penguatan tenaga pengelola data lembaga pendidikan tahun 2008 di beberapa cluster;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

KESATU : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Memerintahkan kepada para pengelola lembaga pendidikan Islam di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadikan panduan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini sebagai pedoman dalam Penyusunan Nomor Statistik.

KETIGA : Panduan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini tetap berlaku selama belum ada panduan yang baru.

KEEMPAT: Hal-hal yang berkenaan dengan teknis penyusunan nomor statistik yang belum diatur dalam panduan diatur secara mandiri oleh Kandepag Kabupaten/Kota dan Kanwil Departemen Agama.

KELIMA: Hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan nasional akan diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal :23 Desember 2008

DIREKTUR JENDERAL,

MOHAMMAD ALI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- 1. Peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi di lingkungan Departemen Agama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik di bidang pendidikan maupun bidang agama.
- 2. Pesatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, juga baik dari jumlah maupun jenisnya, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut.
- 3. Seiring dengan maraknya pemekaran wilayah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di sebagian wilayah Indonesia, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap buku panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang selama ini berlaku.
- 4. Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada lembaga pendidikan Islam, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang terhadap Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam bagi setiap jenis lembaga pendidikan yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama di seluruh wilayah Indonesia.

B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam adalah:

- 1. Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembagalembaga pendidikan Islam secara nasional.
- 2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.


- 3. Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.
- 4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.

D. Peta Pendidikan Islam

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, lembaga pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- Pendidikan umum berciri khas Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non/in-formal;
- Pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/in-formal.

Untuk lebih jelasnya pengelompokkan lembaga pendidikan Islam dapat dilihat pada tabel peta pendidikan Islam berikut ini:



Tabel 1. Peta Pendidikan Islam

E. Sasaran

Lembaga pendidikan Islam yang menjadi sasaran penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam meliputi:

- 1. Lembaga pendidikan umum berciri khas Islam pada jalur formal, terdiri dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, STAIN, PTAIS) serta Fakultas berciri agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta, yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.
- 2. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur formal, terdiri dari Diniyah Athfal (DA), Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW), Diniyah Ulya (DUy) dan Ma'had Aly yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.

- 3. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal berjenjang, terdiri dari Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU), dan Diniyah Takmiliyah Aly (DTA) yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.
- 4. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal tanpa jenjang, terdiri dari Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ), Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Majelis Taklim (MT) yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.
- 5. Lembaga pendidikan Pondok Pesantren baik pada jalur formal maupun non-formal, terdiri dari Pondok Pesantren beserta program-program pendidikan keagamaan Islam dan program pendidikan umum non-formal yang diselenggarakan di dalamnya, seperti Pengajian Kitab Ibtidai, Pengajian Kitab Tsanawi, Pengajian Kitab Ulya, Ma'had Takhassus, Muadalah, Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket A, Paket B dan Paket C yang sudah memiliki ijin operasional dari Departemen Agama.

F. Pengertian Istilah

Penyebutan dan pengertian istilah nomor statistik untuk masingmasing lembaga pendidikan Islam yang diatur dalam panduan ini meliputi:

- 1. Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu Raudhatul Athfal (RA) dan Diniyah Athfal (DA).
- 2. **Nomor Statistik Madrasah (NSM)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
- 3. **Nomor Statistik Diniyah Formal (NSDF)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW) dan Diniyah Ulya (DUy).
- 4. **Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah (NSDT)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW) dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy).
- 5. **Nomor Statistik Pendidikan al-Qur'an (NSPQ)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak al-Qur'an (TKQ), Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA) dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).
- 6. **Nomor Statistik Majelis Taklim (NSMT)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Majelis Taklim.
- 7. **Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)** merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan Pondok Pesantren.
- 8. Nomor Statistik Pendidikan Tinggi Islam (NSPTI) merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan tinggi Islam, yang terdiri dari UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta, Ma'had Aly dan Diniyah Takmiliyah Aly.

BAB II SISTEMATIKA NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam merupakan serangkaian angka-angka yang membentuk suatu kesatuan utuh sehingga dapat dijadikan sebagai identitas yang unik dari sebuah lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama. Fungsi utama dari nomor statistik ini adalah sebagai identitas pembeda antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya. Secara umum, sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:


- 1. Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Islam Formal dan Pendidikan Diniyah
- 2. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren

A. Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Islam Formal dan Pendidikan Diniyah

Sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam untuk lembaga pendidikan umum berciri khas Islam formal dan pendidikan Diniyah dapat diilustrasikan sebagai sebuah kotak panjang yang terbagi menjadi 12 (duabelas) kotak kecil. Setiap kotak kecil hanya boleh diisi 1 (satu) angka, antara 0 sampai 9, dan tidak diperbolehkan ada kotak yang kosong. Sistematika penomoran tersebut akan membentuk serangkaian angka yang terdiri dari 12 (duabelas) digit dan bersifat unik, dengan keterangan sebagai berikut:

- tiga angka pertama (kotak ke-1, 2, dan 3) adalah kode jenis lembaga.
- satu angka berikutnya (kotak ke-4) adalah kode status lembaga.
- dua angka berikutnya (kotak ke-5 dan 6) adalah kode provinsi.
- dua angka berikutnya (kotak ke-7 dan 8) adalah kode kabupaten/kota.
- empat angka terakhir (kotak ke-9, 10, 11, dan 12) adalah nomor urut lembaga menurut jenis dan statusnya di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam untuk lembaga pendidikan umum berciri khas Islam formal dan pendidikan Diniyah dapat digambarkan sebagai berikut:



Kode-kode yang digunakan untuk masing-masing kotak adalah sebagai berikut:

- ➤ Kode jenis lembaga (kotak ke-1, 2, dan 3), diisi dengan kode:
 - 101 = Raudhatul Athfal (RA)
 - 111 = Madrasah Ibtidaiyah (MI)
 - 121 = Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 - 131 = Madrasah Aliyah (MA)
 - 141 = Universitas Islam
 - 142 = Institut Agama Islam
 - 143 = Sekolah Tinggi Agama Islam
 - 144 = Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta
 - 201 = Diniyah Athfal (DA)
 - 211 = Diniyah Ula (DU)
 - 221 = Diniyah Wustha (DW)
 - 231 = Diniyah Ulya (DUy)
 - 241 = Ma'had Aly (MAy)
 - 311 = Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA)
 - 321 = Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW)
 - 331 = Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy)
 - 341 = Diniyah Takmiliyah Aly (DTAy)
 - 401 = Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ)
 - 411 = Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ)
 - 421 = Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA)
 - 431 = Majelis Taklim (MT)
- ➤ Kode status lembaga (kotak ke-4), diisi dengan kode:
 - 1 = Negeri 2 = Swasta
- ➤ Kode provinsi (kotak ke-5 dan 6), diisi dengan kode wilayah provinsi yang dapat dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran I).
- Kode kabupaten/kota (kotak ke-7 dan 8), diisi dengan kode wilayah kabupaten/kota yang dapat dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran II).
- ➤ Nomor urut lembaga (kotak ke-9, 10, 11, dan 12) merupakan penomoran yang disusun oleh pihak penanggungjawab penyusunan nomor statistik untuk setiap lembaga yang ada di wilayahnya. Nomor urut ini merupakan nomor yang diurut dari yang terkecil 0001, 0002, 0003, ... dst ... sampai dengan 9999, dan disusun menurut jenis lembaga serta status lembaga. Artinya untuk setiap jenis lembaga (RA, MI, MTs, dst..) selalu dimulai dari angka 0001. Untuk jenis lembaga yang sama, jika berbeda statusnya, pemberian nomor urut dapat dimulai lagi dari angka 0001.


B. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren

Sistematika penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam untuk lembaga pendidikan pondok pesantren dapat diilustrasikan sebagai sebuah kotak panjang yang terbagi menjadi 12 (dua belas) kotak kecil. Setiap kotak kecil hanya boleh diisi 1 (satu) angka, antara 0 sampai 9, dan tidak diperbolehkan ada kotak yang kosong. Sistematika penomoran tersebut akan membentuk serangkaian angka yang terdiri dari 12 (dua belas) digit dan bersifat unik, dengan keterangan sebagai berikut:

• satu angka pertama (kotak ke-1) adalah kode Pondok Pesantren.

- satu angka berikutnya (kotak ke-2) adalah kode keberadaan program Pengajian Kitab (Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma'had Takhassus) di pondok pesantren.
- satu angka berikutnya (kotak ke-3) adalah kode keberadaan program Muadalah di pondok pesantren.
- satu angka berikutnya (kotak ke-4) adalah kode keberadaan program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket A, Paket B dan Paket C) di pondok pesantren.
- dua angka berikutnya (kotak ke-5 dan 6) adalah kode provinsi.
- dua angka berikutnya (kotak ke-7 dan 8) adalah kode kabupaten/kota.
- empat angka terakhir (kotak ke-9, 10, 11 dan 12) adalah nomor urut pondok pesantren di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya sistematika penyusunan nomor statistik untuk lembaga pendidikan Pondok Pesantren dapat digambarkan sebagai berikut:



Kode-kode yang digunakan untuk masing-masing kotak adalah sebagai berikut:

- Kode Pondok Pesantren (kotak ke-1), diisi dengan kode:
 5 = Pondok Pesantren (PP)
- ➤ Kode keberadaan program Pengajian Kitab (Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma'had Takhassus) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (kotak ke- 2), diisi dengan kode:

0 = Tidak Ada 1 = Ada

Kode keberadaan program Muadalah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (kotak ke- 3), diisi dengan kode:

0 = Tidak Ada 2 = Ada

➤ Kode keberadaan program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket A, Paket B dan Paket C) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (kotak ke- 4), diisi dengan kode:

0 = Tidak Ada 3 = Ada

➤ Kode provinsi (kotak ke-5 dan 6), diisi dengan kode wilayah provinsi yang dapat dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran I).

- ➤ Kode kabupaten/kota (kotak ke-7 dan 8), diisi dengan kode wilayah kabupaten/kota yang dapat dilihat pada daftar kode wilayah (Lampiran II).
- Nomor urut lembaga (kotak ke-9, 10, 11, dan 12) merupakan penomoran yang disusun oleh pihak penanggungjawab penyusunan nomor statistik untuk setiap pondok pesantren yang ada di wilayahnya. Nomor urut ini merupakan nomor yang diurut dari yang terkecil 0001, 0002, 0003, ... dst ... sampai dengan 9999.

BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

A. Penanggung Jawab dalam Penyusunan Nomor Statistik

Pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalam proses penyusunan dan penetapan nomor statistik bagi setiap Lembaga Pendidikan Islam adalah:

- 1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam di bawah ini, dengan dibantu oleh:
 - Kepala Seksi Mapenda/Kependais/TOS dalam melakukan penyusunan nomor statistik bagi lembaga Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
 - ➤ Kepala Seksi Pekapontren/Kependais/TOS dalam melakukan penyusunan nomor statistik bagi lembaga Diniyah Athfal (DA), Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW), Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ), Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Majelis Taklim (MT), dan Pondok Pesantren (PP) yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
- 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi bertanggungjawab dalam melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik untuk lembaga-lembaga pendidikan di bawah ini, dengan dibantu oleh:
 - Kepala Bidang Mapenda/Kependais/TOS pada Kanwil Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan dalam melakukan penyusunan nomor statistik bagi Madrasah Aliyah (MA) yang ada di wilayahnya.
 - ➤ Kepala Bidang Pekapontren/Kependais/TOS pada Kanwil Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan dalam melakukan penyusunan nomor statistik bagi Diniyah Ulya (DUy) dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy) yang ada di wilayahnya.
- 3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam bertanggungjawab dalam melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik bagi UIN, IAIN, STAIN, PTAIS dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum swasta di seluruh wilayah Indonesia.
- 4. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bertanggungjawab dalam melakukan penyusunan dan penetapan nomor statistik bagi Ma'had Aly dan Diniyah Takmiliyah Aly (DTAy) di seluruh wilayah Indonesia.

B. Waktu Penyusunan dan Sosialisasi Nomor Statistik

Proses penyusunan dan penetapan nomor statistik oleh setiap unit penanggungjawab yang telah ditunjuk sudah harus dilakukan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, yakni tanggal 23 Desember 2008. Batas waktu bagi masing-masing unit penanggungjawab untuk menyelesaikan proses penyusunan dan penetapan nomor statistik lembaga pendidikan Islam ini adalah selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Desember 2009.

Selanjutnya, masing-masing unit penanggungjawab harus mulai melakukan sosialisasi nomor statistik kepada unit kerja/instansi terkait dan seluruh lembaga pendidikan Islam yang menjadi sasaran pemberian nomor statistik pada tanggal 2 Januari 2010. Batas waktu bagi setiap unit penanggungjawab untuk melakukan sosialisasi nomor statistik baru ini adalah selambat-lambatnya sampai tanggal 30 April 2010.

Selain itu, setiap unit penanggungjawab juga harus memberikan laporan tentang daftar nomor statistik lembaga pendidikan Islam untuk setiap jenis lembaga yang menjadi tanggungjawabnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2010, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

C. Masa Berlaku Nomor Statistik Baru

Nomor statistik lembaga pendidikan Islam yang telah disusun dan ditetapkan oleh unit penanggungjawab, diharapkan mulai diberlakukan secara resmi pada awal Tahun Pelajaran 2010-2011 (per tanggal 1 Juli 2010) dan akan berlaku secara permanen selama lembaga pendidikan yang bersangkutan masih aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

D. Pemberian Nomor Statistik Lembaga Baru

Apabila terdapat lembaga pendidikan Islam yang baru berdiri di suatu wilayah, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk memberikan nomor statistik bagi lembaga pendidikan tersebut. Akan tetapi, pemberian nomor statistik baru dapat dilakukan apabila lembaga pendidikan yang baru tersebut sudah memperoleh ijin operasional dari Departemen Agama.

Apabila terjadi pemberian nomor statistik baru yang disebabkan karena adanya lembaga pendidikan baru, maka unit penanggungjawab harus memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses pemberian nomor statistik baru, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

E. Penutupan Lembaga

Apabila terdapat lembaga pendidikan islam yang tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sebagaimana layaknya lembaga pendidikan, sehingga akhirnya dinyatakan tutup, maka unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik yang sudah diberikan kepada lembaga pendidikan tersebut. Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun.

Jika pada tahun-tahun berikutnya, lembaga pendidikan yang tutup tersebut memutuskan untuk beroperasional kembali, maka lembaga pendidikan itu akan dianggap sebagai lembaga baru yang harus mengajukan perijinan kembali kepada Departemen Agama dan akan mendapat nomor statistik baru.

Apabila terjadi penutupan lembaga pendidikan yang berakibat pada penghapusan nomor statistik lembaga tersebut, maka unit penanggungjawab harus memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses penghapusan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

F. Penggabungan (Merger) Lembaga

Apabila terdapat dua atau lebih lembaga pendidikan yang sejenis melakukan penggabungan (merger), maka unit penanggungjawab berhak untuk menetapkan nomor statistik yang dipertahankan, dalam hal ini adalah nomor statistik lembaga induk. Lembaga induk diputuskan berdasarkan kesepakatan dari lembaga-lembaga pendidikan yang merger. Selanjutnya, unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik dari lembaga-lembaga lain (lembaga non-induk). Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun.

Jika pada tahun-tahun berikutnya, lembaga pendidikan yang merger tersebut memutuskan untuk beroperasional kembali secara terpisah (berdiri sendiri), maka lembaga itu akan dianggap sebagai lembaga baru yang harus mengajukan perijinan kembali kepada Departemen Agama dan akan mendapat nomor statistik baru.

Apabila terjadi penggabungan (merger) lembaga yang berakibat pada penghapusan satu atau lebih nomor statistik lembaga, maka unit penanggungjawab harus memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses penghapusan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

G. Perubahan Nomor Statistik

Nomor statistik yang sudah diberikan kepada lembaga pendidikan Islam masih dimungkinkan untuk mengalami perubahan dengan catatan perubahan tersebut dilakukan oleh unit penanggungjawab dan tetap berpedoman pada sistematika penyusunan nomor statistik yang sudah disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam. Setidaknya terdapat 2 (dua) kemungkinan alasan yang bisa menjadi dasar untuk melakukan perubahan nomor statistik, yaitu:

1. Perubahan Status Lembaga (Penegerian Lembaga; atau Alih Status PTAIN)

Apabila terdapat lembaga pendidikan yang mengalami perubahan status pengelolaan, misalnya yang diakibatkan karena adanya proses penegerian lembaga atau alih status perguruan tinggi agama Islam (misalnya: dari STAIN beralih status menjadi IAIN; atau dari IAIN beralih status menjadi UIN; dll), maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk melakukan perubahan nomor statistik bagi lembaga pendidikan tersebut. Unit penanggungjawab juga berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik lama dari lembaga tersebut. Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun.

Apabila terjadi perubahan nomor statistik yang disebabkan karena perubahan status lembaga, yang berakibat pembentukan dan/atau penghapusan satu atau lebih nomor statistik, maka unit penanggungjawab harus memberikan laporan kepada Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini Direktorat Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam, 1 (satu) bulan setelah proses perubahan, menggunakan format tabel yang ditetapkan.

2. Pemekaran Wilayah (Provinsi; Kabupaten/Kota)

Dalam panduan penyusunan nomor statistik yang telah disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam, salah satu unsur yang digunakan untuk

membentuk nomor statistik lembaga pendidikan Islam adalah kode wilayah, yang terdiri atas kode provinsi dan kode kabupaten/kota. Kode wilayah yang digunakan sebagai acuan dalam panduan tersebut adalah kode wilayah yang disusun oleh Departemen Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Apabila terjadi pemekaran di suatu wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka unit penanggungjawab tidak berkewajiban untuk melakukan perubahan terhadap nomor statistik lembaga-lembaga pendidikan yang masih menjadi binaan wilayah induk. Oleh karena itu, nomor statistik yang berlaku bagi lembaga-lembaga pendidikan yang masih menjadi binaan wilayah induk adalah nomor statistik sebelumnya (tetap).

Sementara itu, bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang setelah terjadi pemekaran wilayah termasuk ke dalam wilayah yang baru, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk melakukan perubahan nomor statistik bagi lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Akan tetapi proses perubahan nomor statistik ini baru dapat dilakukan setelah Ditjen Pendidikan Islam melakukan penyempurnaan susunan kode wilayah sesuai dengan kode wilayah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selama belum ada penyesuaian kode wilayah baru, nomor statistik yang berlaku adalah nomor statistik yang sudah disusun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, perubahan nomor statistik lembaga pendidikan Islam harus tetap berpedoman kepada sistematika penyusunan nomor statistik yang telah disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam. Selanjutnya, unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik lama lembaga-lembaga tersebut. Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun.

Apabila terjadi perubahan nomor statistik yang disebabkan karena terjadinya pemekaran wilayah yang berakibat pada pembentukan dan/atau penghapusan satu atau lebih nomor statistik, maka unit penanggungjawab harus memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses perubahan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

H. Contoh Penyusunan Nomor Statistik

Berikut ini diberikan contoh penyusunan nomor statistik untuk masing-masing kelompok lembaga pendidikan, yakni <u>Contoh I untuk kelompok lembaga pendidikan umum berciri khas Islam formal dan Pendidikan Diniyah</u> dan <u>Contoh II untuk kelompok lembaga pendidikan Pondok Pesantren</u>.

Contoh I: Penyusunan NSPAUD untuk RA Al Makmur di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Langkah-langkah penyusunan nomor statistik adalah sebagai berikut:

 Tiga kotak pertama (kotak ke-1, 2 dan 3) diisi dengan kode jenis lembaga. Kode untuk <u>RA</u> adalah "101". Sehingga pada kotak ke-1, 2 dan 3 ditulis:

1	0	1

2.	Satu kotak selanjutnya (kotak ke-4) diisi dengan kode status lembaga.
	Status lembaga untuk seluruh RA adalah <u>Swasta</u> . Kode untuk status
	<u>Swasta</u> adalah "2". Sehingga pada kotak ke-4 ditulis:

3. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-5 dan 6) diisi dengan kode provinsi. Kode untuk Provinsi **Nanggroe Aceh Darussalam** adalah "11". Sehingga pada kotak ke-5 dan 6 ditulis:

_		
	1	1 1
		1 I
	-	1 -
	1	1

2

4. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-7 dan 8) diisi dengan kode kabupaten/kota. Kode untuk Kabupaten <u>Aceh Selatan</u> adalah "01". Sehingga pada kotak ke-7 dan 8 ditulis:

0	1

5. Empat kotak terakhir (kotak ke-9, 10, 11 dan 12) diisi dengan nomor urut lembaga di kabupaten yang bersangkutan. Misalnya di Kabupaten Aceh Selatan, RA Al Makmur mendapat nomor urut "32", pada kotak ke-9, 10, 11 dan 12 ditulis:

0	0	3	2

6. Dari langkah-langkah diatas, maka akan diperoleh NSPAUD untuk RA Al Makmur di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah:

1	0	1	2	1	1	0	1	0	0	3	2

Contoh II : Penyusunan NSPP untuk PP Nurul Huda di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Langkah-langkah penyusunan nomor statistik adalah sebagai berikut:

1. Kotak pertama (kotak ke-1) diisi dengan kode jenis lembaga. Kode untuk **Pondok Pesantren** adalah "5". Sehingga pada kotak ke-1 ditulis:



2.	Satu	kotak	selanjutnya	(kotak	ke-2)	diisi	dengan	kode	kebera	adaan
	progr	am Pen	gajian Kitab	(Ibtidai,	Tsana	wi, Ul	ya, dan N	∕la′had	Takha	ssus)
	yang	diselen	ggarakan ole	h pondo	ok pesa	antren	n. Misaln	ya PP	Nurul	Huda
	ini m	enyeler	nggarakan pro	ogram F	Pengajia	an Kit	tab (Ibtid	lai, Tsa	anawi,	Ulya,
	dan I	Ma'had	Takhassus),	maka k	kode ya	ang d	ipilih ada	alah "1	I". Seh	ingga
	pada	kotak k	ke-2 ditulis:							

1

3. Satu kotak selanjutnya (kotak ke-3) diisi dengan kode keberadaan program Muadalah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini tidak menyelenggarakan program Muadalah, maka kode yang dipilih adalah "0". Sehingga pada kotak ke-3 ditulis:

0

4. Satu kotak selanjutnya (kotak ke-4) diisi dengan kode keberadaan program Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket A, Paket B dan Paket C), maka kode yang dipilih adalah "3". Sehingga pada kotak ke-4 ditulis:

3

5. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-5 dan 6) diisi dengan kode provinsi. Kode untuk Provinsi **Nanggroe Aceh Darussalam** adalah "11". Sehingga pada kotak ke-5 dan 6 ditulis:

1 1

6. Dua kotak selanjutnya (kotak ke-7 dan 8) diisi dengan kode kabupaten/kota. Kode untuk Kabupaten <u>Aceh Selatan</u> adalah "01". Sehingga pada kotak ke-6 dan 7 ditulis:

0 1

7. Empat kotak selanjutnya (kotak ke-9, 10, 11 dan 12) diisi dengan nomor urut lembaga di kabupaten yang bersangkutan. Misalnya di Kabupaten

Aceh Selatan, PP Nurul Huda mendapat nomor urut "7", pada kotak ke-9, 10, 11 dan 12 ditulis:

0	0	0	7

8. Dari langkah-langkah diatas, maka akan diperoleh NSPP untuk PP Nurul Huda di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah:

5	1	0	3	1	1	0	1	0	0	0	7

I. Contoh Perubahan Nomor Statistik Akibat Perubahan Status Lembaga

Contoh I: Perubahan nomor statistik untuk Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Persiapan Negeri Karimun di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada awalnya memiliki nomor statistik "131221020009", dengan keterangan:

- ▶ "131" = kode Madrasah Aliyah (digit ke-1 s/d 3);
- > "2" = kode status lembaga swasta (digit ke-4);
- ➤ "21" = kode Provinsi Kepulauan Riau (digit ke-5 & 6);
- > "**02**" = kode Kabupaten Karimun (digit ke-7 & 8);
- ▶ "0009" = nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12).

Misalnya, suatu saat madrasah tersebut dinegerikan dan berganti nama menjadi MAN Karimun, maka Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai unit penanggungjawab, berkewajiban untuk merubah nomor statistik madrasah tersebut dengan langkah sebagai berikut:

- ➤ Kode jenis lembaga untuk Madasah Aliyah (digit ke-1 s/d 3) adalah "131":
- ➤ Kode status lembaga negeri (digit ke-4) adalah "1";
- ➤ Kode Provinsi Kepulauan Riau (digit ke-5 & 6) = "21";
- ➤ Kode Kabupaten Karimun (digit ke-7 & 8) = "**02**";
- Nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12). Misalnya: nomor urut terakhir untuk MA Negeri di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah "0003", maka nomor urut untuk MAN Karimun adalah nomor urut berikutnya, yaitu "0004".
- ➤ Dari langkah-langkah diatas, diperoleh nomor statistik untuk MAN Karimun yang baru tersebut adalah "131121020004".

Contoh II : Perubahan nomor statistik untuk Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Miftahul Huda di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada awalnya memiliki nomor statistik "111232090036", dengan keterangan:

- "111" = kode Madrasah Ibtidaiyah (digit ke-1 s/d 3);
- > "2" = kode status lembaga swasta (digit ke-4);
- > "32" = kode Provinsi Jawa Barat (digit ke-5 & 6);

- y "09" = kode Kabupaten Cirebon (digit ke-7 & 8);
- > "0036" = nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12).


Misalnya, suatu saat madrasah tersebut dinegerikan dan berganti nama menjadi MIN Ciuyah, maka Kandepag Kab. Cirebon sebagai unit penanggungjawab, berkewajiban untuk merubah nomor statistik madrasah tersebut dengan langkah sebagai berikut:

- Kode jenis lembaga untuk Madrasah Ibtidaiyah (digit ke-1 s/d 3) adalah "111";
- Kode status lembaga negeri (digit ke-4) adalah "1";
- ➤ Kode Provinsi Jawa Barat (digit ke-5 & 6) = "32";
- ➤ Kode Kabupaten Cirebon (digit ke-7 & 8) = "**09**";
- Nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12). Misalnya: nomor urut terakhir untuk MI Negeri di Kabupaten Cirebon adalah "0008", maka nomor urut untuk MIN Ciuyah adalah nomor urut berikutnya, yaitu "0009".
- ➤ Dari langkah-langkah diatas, diperoleh nomor statistik untuk MIN Ciuyah yang baru tersebut adalah "111132090009".

J. Diagram Alur Penyusunan Nomor Statistik

Secara ringkas, alur dalam proses penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

DIAGRAM ALUR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM



Keterangan:

: Sosialisasi Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam dari Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) kepada Unit Penanggungjawab (Direktorat, Kanwil dan Kandepag)

Pelaporan Daftar Nomor Statistik dari Unit Penanggungjawab (Direktorat, Kanwil dan Kandepag) kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data)

: Sosialisasi Nomor Statistik dari Unit Penanggungjawab (Direktorat, Kanwil dan Kandepag) kepada setiap lembaga pendidikan yang menjadi sasaran pemberian nomor statistik

BATAS WAKTU PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN SOSIALISASI NOMOR STATISTIK

Kegiatan	Unit Penanggungjawab	Batas Waktu
Proses Penyusunan dan Penetapan	Direktorat, Kanwil dan Kandepag	31 Desember 2009
Sosialisasi kepada Lembaga Pendidikan	Direktorat, Kanwil dan Kandepag	30 April 2010
Laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam	Direktorat, Kanwil dan Kandepag	30 Juni 2010
Pemberlakuan Secara Resmi	Lembaga Pendidikan Islam	1 Juli 2010

Daftar Singkatan :

RA : Raudhatul Athfal DTA : Diniyah Takmiliyah Awwaliyah MI : Madrasah Ibtidaiyah DTW : Diniyah Takmiliyah Wustha MTs : Madrasah Tsanawiyah DTUy : Diniyah Takmiliyah Ulya MA : Madrasah Aliyah DTAy : Diniyah Takmiliyah Aly

PTAI : Perguruan Tinggi Agama Islam MAy : Ma'had Aly

: Fakultas Agama Islam TPQ : Taman Pendidikan Qur'an FAI PDTK : Pend. Diniyah Kanak-Kanak TKQ : Taman Kanak-kanak Qur'an PDD : Pend. Diniyah Dasar TQA : Ta'limul Qur'an Lil Aulad PDMP : Pend. Diniyah Menengah Pertama PP : Pondok Pesantren PDMA : Pend. Diniyah Menengah Atas MT : Majelis Taklim

LAMPIRAN IDAFTAR NAMA DAN KODE PROVINSI

DAFTAR NAMA DAN KODE PROVINSI DI SELURUH INDONESIA

No.	Nama Provinsi	Kode Wilayah
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	11
2.	Sumatera Utara	12
3.	Sumatera Barat	13
4.	Riau	14
5.	Jambi	15
6.	Sumatera Selatan	16
7.	Bengkulu	17
8.	Lampung	18
9.	Kep. Bangka Belitung	19
10.	Kep. Riau	21
11.	DKI Jakarta	31
12.	Jawa Barat	32
13.	Jawa Tengah	33
14.	DI Yogyakarta	34
15.	Jawa Timur	35
16.	Banten	36
17.	Bali	51
18.	Nusa Tenggara Barat	52
19.	Nusa Tenggara Timur	53
20.	Kalimantan Barat	61
21.	Kalimantan Tengah	62
22.	Kalimantan Selatan	63
23.	Kalimantan Timur	64
24.	Sulawesi Utara	71
25.	Sulawesi Tengah	72
26.	Sulawesi Selatan	73
27.	Sulawesi Tenggara	74
28.	Gorontalo	75
29.	Sulawesi Barat	76
30.	Maluku	81
31.	Maluku Utara	82
32.	Papua	91
33.	Papua Barat	92

LAMPIRAN IIDAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI: NANGGROE ACEH DARUSSALAM - 11

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Aceh Selatan	01
2.	Kab. Aceh Tenggara	02
3.	Kab. Aceh Timur	03
4.	Kab. Aceh Tengah	04
5.	Kab. Aceh Barat	05
6.	Kab. Aceh Besar	06
7.	Kab. Pidie	07
8.	Kab. Aceh Utara	08
9.	Kab. Simeuleu	09
10.	Kab. Aceh Singkil	10
11.	Kab. Bireuen	11
12.	Kab. Aceh Barat Daya	12
13.	Kab. Gayo Lues	13
14.	Kab. Aceh Jaya	14
15.	Kab. Nagan Raya	15
16.	Kab. Aceh Tamiang	16
17.	Kab. Bener Meriah	17
18.	Kab. Pidie Jaya	18
19.	Kota Banda Aceh	71
20.	Kota Sabang	72
21.	Kota Lhokseumawe	73
22.	Kota Langsa	74
23.	Kota Subulussalam	75

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : SUMATERA UTARA - 12

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Tapanuli Tengah	01
2.	Kab. Tapanuli Utara	02
3.	Kab. Tapanuli Selatan	03
4.	Kab. Nias	04
5.	Kab. Langkat	05
6.	Kab. Karo	06
7.	Kab. Deli Serdang	07
8.	Kab. Simalungun	08
9.	Kab. Asahan	09
10.	Kab. Labuhan Batu	10
11.	Kab. Dairi	11
12.	Kab. Toba Samosir	12
13.	Kab. Mandailing Natal	13
14.	Kab. Nias Selatan	14
15.	Kab. Pakpak Bharat	15
16.	Kab. Humbang Hasundutan	16
17.	Kab. Samosir	17

18.	Kab. Serdang Bedagai	18
19.	Kab. Padang Lawas	19
20.	Kab. Padang Lawas Utara	20
21.	Kab. Batubara	21
22.	Kota Medan	71
23.	Kota Pematang Siantar	72
24.	Kota Sibolga	73
25.	Kota Tanjung Balai	74
26.	Kota Binjai	75
27.	Kota Tebing Tinggi	76
28.	Kota Padang Sidempuan	77

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : SUMATERA BARAT - 13

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Pesisir Selatan	01
2.	Kab. Solok	02
3.	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	03
4.	Kab. Tanah Datar	04
5.	Kab. Padang Pariaman	05
6.	Kab. Agam	06
7.	Kab. 50 Kota	07
8.	Kab. Pasaman	08
9.	Kab. Kepulauan Mentawai	09
10.	Kab. Dharmas Raya	10
11.	Kab. Solok Selatan	11
12.	Kab. Pasaman Barat	12
13.	Kota Padang	71
14.	Kota Solok	72
15.	Kota Sawahlunto	73
16.	Kota Padang Panjang	74
17.	Kota Bukit Tinggi	75
18.	Kota Payakumbuh	76
19.	Kota Pariaman	77

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : RIAU - 14

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Kampar	01
2.	Kab. Indragiri Hulu	02
3.	Kab. Bengkalis	03
4.	Kab. Indragiri Hilir	04
5.	Kab. Pelalawan	05
6.	Kab. Rokan Hulu	06
7.	Kab. Rokan Hilir	07
8.	Kab. Siak	08

9.	Kab. Kuantan Singingi	09
10.	Kota Pekanbaru	71
11.	Kota Dumai	72

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : JAMBI - 15

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Kerinci	01
2.	Kab. Merangin	02
3.	Kab. Sarolangun	03
4.	Kab. Batanghari	04
5.	Kab. Muaro Jambi	05
6.	Kab. Tanjung Jabung Barat	06
7.	Kab. Tanjung Jabung Timur	07
8.	Kab. Bungo	08
9.	Kab. Tebo	09
10.	Kota Jambi	71

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI: SUMATERA SELATAN - 16

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Ogan Komering Ulu	01
2.	Kab. Ogan Komering Ilir	02
3.	Kab. Muara Enim	03
4.	Kab. Lahat	04
5.	Kab. Musi Rawas	05
6.	Kab. Musi Banyuasin	06
7.	Kab. Banyuasin	07
8.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	08
9.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	09
10.	Kab. Ogan Ilir	10
11.	Kab. Empat Lawang	11
12.	Kota Palembang	71
13.	Kota Pagar Alam	72
14.	Kota Lubuk Linggau	73
15.	Kota Prabumulih	74

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : BENGKULU - 17

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Bengkulu Selatan	01
2.	Kab. Rejang Lebong	02
3.	Kab. Bengkulu Utara	03
4.	Kab. Kaur	04

5.	Kab. Seluma	05
6.	Kab. Muko-Muko	06
7.	Kab. Lebong	07
8.	Kab. Kepahiang	08
9.	Kota Bengkulu	71

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : LAMPUNG - 18

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Lampung Selatan	01
2.	Kab. Lampung Tengah	02
3.	Kab. Lampung Utara	03
4.	Kab. Lampung Barat	04
5.	Kab. Tulang Bawang	05
6.	Kab. Tanggamus	06
7.	Kab. Lampung Timur	07
8.	Kab. Way Kanan	08
9.	Kab. Pesawaran	09
10.	Kota Bandar Lampung	71
11.	Kota Metro	72

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI: KEP. BANGKA BELITUNG - 19

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Bangka	01
2.	Kab. Belitung	02
3.	Kab. Bangka Selatan	03
4.	Kab. Bangka Tengah	04
5.	Kab. Bangka Barat	05
6.	Kab. Belitung Timur	06
7.	Kota Pangkal Pinang	71

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : KEPULAUAN RIAU - 21

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Bintan	01
2.	Kab. Karimun	02
3.	Kab. Natuna	03
4.	Kab. Lingga	04
5.	Kota Batam	71
6.	Kota Tanjung Pinang	72

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : DKI JAKARTA - 31

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Kepulauan Seribu	01
2.	Kota Jakarta Pusat	71
3.	Kota Jakarta Utara	72
4.	Kota Jakarta Barat	73
5.	Kota Jakarta Selatan	74
6.	Kota Jakarta Timur	75

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : JAWA BARAT - 32

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Bogor	01
2.	Kab. Sukabumi	02
3.	Kab. Cianjur	03
4.	Kab. Bandung	04
5.	Kab. Garut	05
6.	Kab. Tasikmalaya	06
7.	Kab. Ciamis	07
8.	Kab. Kuningan	08
9.	Kab. Cirebon	09
10.	Kab. Majalengka	10
11.	Kab. Sumedang	11
12.	Kab. Indramayu	12
13.	Kab. Subang	13
14.	Kab. Purwakarta	14
15.	Kab. Karawang	15
16.	Kab. Bekasi	16
17.	Kab. Bandung Barat	17
18.	Kota Bogor	71
19.	Kota Sukabumi	72
20.	Kota Bandung	73
21.	Kota Cirebon	74
22.	Kota Bekasi	75
23.	Kota Depok	76
24.	Kota Cimahi	77
25.	Kota Tasikmalaya	78
26.	Kota Banjar	79

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : JAWA TENGAH - 33

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Cilacap	01
2.	Kab. Banyumas	02
3.	Kab. Purbalingga	03
4.	Kab. Banjarnegara	04
5.	Kab. Kebumen	05
6.	Kab. Purworejo	06
7.	Kab. Wonosobo	07
8.	Kab. Magelang	08
9.	Kab. Boyolali	09
10.	Kab. Klaten	10
11.	Kab. Sukoharjo	11
12.	Kab. Wonogiri	12
13.	Kab. Karanganyar	13
14.	Kab. Sragen	14
15.	Kab. Grobogan	15
16.	Kab. Blora	16
17.	Kab. Rembang	17
18.	Kab. Pati	18
19.	Kab. Kudus	19
20.	Kab. Jepara	20
21.	Kab. Demak	21
22.	Kab. Semarang	22
23.	Kab. Temanggung	23
24.	Kab. Kendal	24
25.	Kab. Batang	25
26.	Kab. Pekalongan	26
27.	Kab. Pemalang	27
28.	Kab. Tegal	28
29.	Kab. Brebes	29
30.	Kota Magelang	71
31.	Kota Surakarta	72
32.	Kota Salatiga	73
33.	Kota Semarang	74
34.	Kota Pekalongan	75
35.	Kota Tegal	76

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : DI YOGYAKARTA - 34

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kulon Progo	01
2.	Bantul	02
3.	Gunung Kidul	03
4.	Sleman	04

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : JAWA TIMUR - 35

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Pacitan	01
2.	Kab. Ponorogo	02
3.	Kab. Trenggalek	03
4.	Kab. Tulungagung	04
5.	Kab. Blitar	05
6.	Kab. Kediri	06
7.	Kab. Malang	07
8.	Kab. Lumajang	08
9.	Kab. Jember	09
10.	Kab. Banyuwangi	10
11.	Kab. Bondowoso	11
12.	Kab. Situbondo	12
13.	Kab. Probolinggo	13
14.	Kab. Pasuruan	14
15.	Kab. Sidoarjo	15
16.	Kab. Mojokerto	16
17.	Kab. Jombang	17
18.	Kab. Nganjuk	18
19.	Kab. Madiun	19
20.	Kab. Magetan	20
21.	Kab. Ngawi	21
22.	Kab. Bojonegoro	22
23.	Kab. Tuban	23
24.	Kab. Lamongan	24
25.	Kab. Gresik	25
26.	Kab. Bangkalan	26
27.	Kab. Sampang	27
28.	Kab. Pamekasan	28
29.	Kab. Sumenep	29
30.	Kota Kediri	71
31.	Kota Blitar	72
32.	Kota Malang	73
33.	Kota Probolinggo	74
34.	Kota Pasuruan	75
35.	Kota Mojokerto	76
36.	Kota Madiun	77
37.	Kota Surabaya	78
38.	Kota Batu	79

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : BANTEN - 36

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Pandeglang	01
2.	Kab. Lebak	02
3.	Kab. Tangerang	03
4.	Kab. Serang	04
5.	Kota Tangerang	71
6.	Kota Cilegon	72
7.	Kota Serang	73

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : BALI - 51

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Jembrana	01
2.	Kab. Tabanan	02
3.	Kab. Badung	03
4.	Kab. Gianyar	04
5.	Kab. Klungkung	05
6.	Kab. Bangli	06
7.	Kab. Karangasem	07
8.	Kab. Buleleng	08
9.	Kota Denpasar	71

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI: NUSA TENGGARA BARAT - 52

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Lombok Barat	01
2.	Kab. Lombok Tengah	02
3.	Kab. Lombok Timur	03
4.	Kab. Sumbawa	04
5.	Kab. Dompu	05
6.	Kab. Bima	06
7.	Kab. Sumbawa Barat	07
8.	Kab. Kota Mataram	71
9.	Kota Bima	72

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI: NUSA TENGGARA TIMUR - 53

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Kupang	01
2.	Kab. Timor Tengah Selatan	02

3.	Kab. Timor Tengah Utara	03
4.	Kab. Belu	04
5.	Kab. Alor	05
6.	Kab. Flores Timur	06
7.	Kab. Sikka	07
8.	Kab. Ende	08
9.	Kab. Ngada	09
10.	Kab. Manggarai	10
11.	Kab. Sumba Barat	11
12.	Kab. Sumba Timur	12
13.	Kab. Lembata	13
14.	Kab. Rote Ndao	14
15.	Kab. Manggarai Barat	15
16.	Kab. Nagekeo	16
17.	Kab. Sumba Tengah	17
18.	Kab. Sumba Barat Daya	18
19.	Kab. Manggarai Timur	19
20.	Kota Kupang	71

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : KALIMANTAN BARAT - 61

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Sambas	01
2.	Kab. Pontianak	02
3.	Kab. Sanggau	03
4.	Kab. Ketapang	04
5.	Kab. Sintang	05
6.	Kab. Kapuas Hulu	06
7.	Kab. Bengkayang	07
8.	Kab. Landak	08
9.	Kab. Melawi	09
10.	Kab. Sekadau	10
11.	Kab. Kayong Utara	11
12.	Kab. Kubu Raya	12
13.	Kota Pontianak	71
14.	Kota Singkawang	72

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH - 62

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Kotawaringin Barat	01
2.	Kab. Kotawaringin Timur	02
3.	Kab. Kapuas	03
4.	Kab. Barito Selatan	04
5.	Kab. Barito Utara	05
6.	Kab. Katingan	06

7.	Kab. Seruyan	07
8.	Kab. Sukamara	08
9.	Kab. Lamandau	09
10.	Kab. Gunung Mas	10
11.	Kab. Pulang Pisau	11
12.	Kab. Murung Raya	12
13.	Kab. Barito Timur	13
14.	Kota Palangkaraya	71

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN - 63

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Tanah Laut	01
2.	Kab. Kotabaru	02
3.	Kab. Banjar	03
4.	Kab. Barito Kuala	04
5.	Kab. Tapin	05
6.	Kab. Hulu Sungai Selatan	06
7.	Kab. Hulu Sungai Tengah	07
8.	Kab. Hulu Sungai Utara	08
9.	Kab. Tabalong	09
10.	Kab. Tanah Bumbu	10
11.	Kab. Balangan	11
12.	Kota Banjarmasin	71
13.	Kota Banjarbaru	72

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR - 64

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Paser	01
2.	Kab. Kutai Kertanegara	02
3.	Kab. Berau	03
4.	Kab. Bulungan	04
5.	Kab. Nunukan	05
6.	Kab. Malinau	06
7.	Kab. Kutai Barat	07
8.	Kab. Kutai Timur	08
9.	Kab. Penajam Paser Utara	09
10.	Kab. Tana Tidung	10
11.	Kota Balikpapan	71
12.	Kota Samarinda	72
13.	Kota Tarakan	73
14.	Kota Bontang	74

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI: SULAWESI UTARA - 71

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Bolaang Mongondow	01
2.	Kab. Minahasa	02
3.	Kab. Kepulauan Sangihe	03
4.	Kab. Kepulauan Talaud	04
5.	Kab. Minahasa Selatan	05
6.	Kab. Minahasa Utara	06
7.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	07
8.	Kab. Minahasa Tenggara	08
9.	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	09
10.	Kota Manado	71
11.	Kota Bitung	72
12.	Kota Tomohon	73
13.	Kota Kotamobagu	74

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : SULAWESI TENGAH - 72

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Banggai	01
2.	Kab. Poso	02
3.	Kab. Donggala	03
4.	Kab. Toli-Toli	04
5.	Kab. Buol	05
6.	Kab. Morowali	06
7.	Kab. Banggai Kepulauan	07
8.	Kab. Parigi Moutong	08
9.	Kab. Tojo Una-Una	09
10.	Kota Palu	71

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : SULAWESI SELATAN - 73

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Selayar	01
2.	Kab. Bulukumba	02
3.	Kab. Bantaeng	03
4.	Kab. Jeneponto	04
5.	Kab. Takalar	05
6.	Kab. Gowa	06
7.	Kab. Sinjai	07
8.	Kab. Bone	08
9.	Kab. Maros	09
10.	Kab. Pangkajene Kepulauan	10
11.	Kab. Barru	11

12.	Kab. Soppeng	12
13.	Kab. Wajo	13
14.	Kab. Sidenreng Rappang	14
15.	Kab. Pinrang	15
16.	Kab. Enrekang	16
17.	Kab. Luwu	17
18.	Kab. Tana Toraja	18
19.	Kab. Luwu Utara	22
20.	Kab. Luwu Timur	24
21.	Kota Makassar	71
22.	Kota Pare-Pare	72
23.	Kota Palopo	73

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : SULAWESI TENGGARA - 74

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Kolaka	01
2.	Kab. Konawe	02
3.	Kab. Muna	03
4.	Kab. Buton	04
5.	Kab. Konawe Selatan	05
6.	Kab. Bombana	06
7.	Kab. Wakatobi	07
8.	Kab. Kolaka Utara	08
9.	Kab. Buton Utara	09
10.	Kab. Konawe Utara	10
11.	Kota Kendari	71
12.	Kota Bau-bau	72

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : GORONTALO - 75

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Gorontalo	01
2.	Kab. Boalemo	02
3.	Kab. Bone Bolango	03
4.	Kab. Pohuwato	04
5.	Kab. Gorontalo Utara	05
6.	Kota Gorontalo	71

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI: SULAWESI BARAT - 76

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Mamuju Utara	01
2.	Mamuju	02
3.	Mamasa	03

4.	Polewali Mandar	04
5.	Majene	05

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : MALUKU - 81

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Maluku Tengah	01
2.	Kab. Maluku Tenggara	02
3.	Kab. Maluku Tenggara Barat	03
4.	Kab. Buru	04
5.	Kab. Seram Bagian Timur	05
6.	Kab. Seram Bagian Barat	06
7.	Kab. Kepulauan Aru	07
8.	Kota Ambon	71

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : MALUKU UTARA - 82

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Halmahera Barat	01
2.	Kab. Halmahera Tengah	02
3.	Kab. Halmahera Utara	03
4.	Kab. Halmahera Selatan	04
5.	Kab. Kepulauan Sula	05
6.	Kab. Halmahera Timur	06
7.	Kota Ternate	71
8.	Kota Tidore Kepulauan	72

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : PAPUA - 91

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Merauke	01
2.	Kab. Jaya Wijaya	02
3.	Kab. Jayapura	03
4.	Kab. Nabire	04
5.	Kab. Yapen Waropen	05
6.	Kab. Biak Numfor	06
7.	Kab. Puncak Jaya	07
8.	Kab. Paniai	80
9.	Kab. Mimika	09
10.	Kab. Sarmi	10
11.	Kab. Keerom	11
12.	Kab. Pegunungan Bintang	12
13.	Kab. Yahukimo	13
14.	Kab. Tolikara	14

15.	Kab. Waropen	15
16.	Kab. Boven Digoel	16
17.	Kab. Mappi	17
18.	Kab. Asmat	18
19.	Kab. Supriori	21
20.	Kab. Mamberamo Raya	22
21.	Kota Jayapura	71

DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA PROVINSI : PAPUA BARAT - 92

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Wilayah
1.	Kab. Sorong	01
2.	Kab. Manokwari	02
3.	Kab. Fak-fak	03
4.	Kab. Sorong Selatan	04
5.	Kab. Raja Ampat	05
6.	Kab. Teluk Bintuni	06
7.	Kab. Teluk Wondama	07
8.	Kab. Kaimana	08
9.	Kota Sorong	71

LAMPIRAN III

TABEL LAPORAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA	:
PROVINSI	:

	NSP			ГеI Кес	Keberadaan Program *)			SK Ijin Operasio nal				
No ·	P Lam a	NSPP Baru	Pesantre n	(JI, RT, RW dan Desa)	ep on	ama tan	ama	Kit ab	Mu ad.	Pak et	No mor	Ta ng gal

et.:		
*)	Kitab = Pengajian Kitab (diisi dengan : 0 = Tidak Ada; 1 = Ada) Muad. = Muadalah (diisi dengan : 0 = Tidak Ada; 2 = Ada)	20
	Paket = Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C (diisi dengan : 0 = Tidak Ada; 3 = Ada)	Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota
		() NIP.

LAMPIRAN IV

TABEL LAPORAN PERUBAHAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN

	DAF I	AR PERUE Jei		TA	HUN				III IOLA	1171			
K	AB./K				:								
PROVINSI					:								
	Lei	entitas mbaga elumnya		lo	dentitas Lembaga	a Hasil	Peruba	han					
N o.	No mor	Nama Lembag	No mor	Nama	Alamat (JI, RT, RW dan	.	Keca mata n	St at	SK Ijin Operasion al				
	Stat isti k	а	Stat isti k	Lembag a	Desa)	Tele pon		us *)	Nom or	Tan ggal			
Ke	t.:		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
*)	1 = Ne	egeri wasta											

Ket	.:								
*)	1 = Ne	egeri						,	
	2 = Swasta				(Pejak	at yang b	erwen	ang)	
					(NIP.)	

LAMPIRAN V

TABEL LAPORAN PENGHAPUSAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN

C	AFTAR PI	ENGHAPUS	SAN NOMOR S			GA P	ENDI	DIKA	N ISLAM		
		JENIS L	TAHU : EMBAGA	N		•••••	• • • • • • • •				
	ABUPATEI ROVINSI	N/KOTA		:							
•	1011101			:							
N	N		Alamat (JI,	l relepon am	Kec ama tan	St	Ope	ljin rasio al	Alasan		
O	Nomor Statistik	Nama Lembaga	RT, RW dan Desa)			at us *)	No mo r	Ta ng gal	Penghap usan **)		
								J			
K	et.:	I	<u>I</u>		1	<u> </u>	<u> </u>				
*)	1 = Nege	ri									
2 = Swasta					20						
* *)	penggabu	ıngan madr	enutupan mad asah (merger), adrasah, dll		(Pejak	oat y	ang b	erwer	nang)		
					(NIP.)		